



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ardi bin Nafi'ah, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A.Yani Km.33,5 (jembatan Kembar) No.33 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Zainab Alias Siti Zainab binti Sidik Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A.Yani Km.33,5 (jembatan Kembar) No.33 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon Pengadilan Agama** tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena Pemohon II saat itu sedang sakit sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/10/KLS tertanggal 22 Februari 2011) dan Pemohon II berstatus janda cerai (berdasarkan Akta Cerai Nomor: 50/AC/2007/PA.Spg tertanggal 06 Februari 2007). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Jumat dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Suriannor dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muzammil dan H.Murgani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Rindana bin Ardi, lahir tanggal 18 Juli 2012;
 - b. Vina Ulan Dhari binti Ardi, lahir tanggal 13 Januari 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2011 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 265/Kua.17.02-2/PW.01/11/2017 tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061703100002 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama A. Hani binti Iman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Guntung Jingah RT.5/RW.2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Saudara sepupu Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, sebab orang tua kandung Pemohon II sedang sakit dan berada di luar daerah, kemudian mewakilkannya kepada Penghulu kampung bernama Suriannor dari Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H.Murgani dan yang satu orang lagi saksi lupa namanya;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Mohammad Ali bin Sidik, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Km 33,5 , RT.03/RW.01,No.3, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jumat, kemudian mewakilkannya kepada Penghulu kampung bernama Suriannor;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon kalau dari pihak Pemohon I saksi tidak tahu dan kalau pihak dari Pemohon II adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon II sedang sakit, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Setempat. Karena itu, Para

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, sebab orang tua kandung Pemohon II sedang sakit dan berada di luar daerah, kemudian mewakilkannya kepada Penghulu kampung bernama Suriannor

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekaligus menikahkan para Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muzammil dan H.Murgani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan karena para Pemohon tidak ada biaya, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2011 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, sebab orang tua kandung Pemohon II sedang sakit dan berada di luar daerah, kemudian mewakilkannya kepada Penghulu kampung bernama Suriannor sekaligus menikahkan para Pemohon dan dihadiri saksi nikah masing-

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Muzammil dan H.Murgani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rindana bin Ardi, lahir tanggal 18 Juli 2012 dan Vina Ulan Dhari binti Ardi, lahir tanggal 13 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan karena Pemohon sedang sakit, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat,;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;
 4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 110174 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
 - Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ardi bin Nafi'ah**) dengan Pemohon II (**Zainab alias Siti Zainab binti Sidik**) yang dilaksanakan pada

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2011 di Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **H. Edi Hudiata, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhlis, SHI., MH.
Hakim Anggota II

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya perkara:

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,00
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Bjb